



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 - 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Gorontalo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010 - 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
12. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah fokus utama untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas :
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. transparansi;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, tararah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. visi, misi, dan program Gubernur;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program;
 - f. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dan;
 - g. indikator kinerja daerah.
- (2) Visi, misi dan program Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Gubernur terpilih.
- (3) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (4) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah yang menjadi fokus utama untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra perangkat daerah.
- (6) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat indikator kinerja, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

- (8) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang ditargetkan untuk bisa dicapai.
- (9) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala perangkat daerah.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025 dan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR..08..

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Provinsi Gorontalo adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017-2022. RPJMD memuat visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Gorontalo secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari 6 bab dan 12 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..06